

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Penelitian	3
1.3.2. Manfaat Penelitian	4
1.4. Originalitas Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.5.1. Teori Kepastian Hukum.....	7
1.5.2. Konsep Tanggung Gugat	9
1.5.3. Konsep Akta Notaris sebagai Akta Autentik .	11
1.5.4. Konsep Surat Wasiat	17
1.6. Metode Penelitian	29
1.6.1. Tipe Penelitian	29
1.6.2. Pendekatan Masalah	30
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	31
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	32
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	32
1.7. Sistematika Penulisan	33

BAB II : RATIO DECIDENDI PEMBATALAN AKTA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 320 K/PDT/2013	35
2.1. Pokok Perkara Gugatan dan Putusan Pembatalan Akta Wasiat	35
2.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Pembatalan Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010	40
2.3. Kekuatan Pembuktian Akta Wasiat	42
2.3.1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah	43
2.3.2. Kekuatan Pembuktian Formal	45
2.3.3. Kekuatan Pembuktian Materiil	47
2.4. Kedudukan Pusat Daftar Wasiat	50
2.5. Analisis Ratio Decidendi Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 tentang Pembatalan Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris	54
BAB III : TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN	63
1.1. Hubungan Hukum Notaris dengan Penghadap	63
1.2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat	68

1.3. Pelaksanaan Wasiat dan Syarat-syarat Pembuatannya	74
1.4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Surat Wasiat	77
1.5. Tanggung Gugat Notaris atas Akta Wasiat yang Dibatalkan oleh Pengadilan karena Notaris Melanggar Hukum	81
BAB IV : PENUTUP	94
1.1. Kesimpulan	94
1.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

